



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, beralamat di Kabupaten Sambas dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irawan.S.Sos., S.H, dan Abdul Gafar, S.H.M.H. Advokat berkantor di Jalan Marzuki,Gg. Abdulrachman No.56, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat/ email: irawanssossh@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Mei 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal, Kabupaten Sambas, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas secara e-court pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan – alasannya atau dalil-dalil Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), tanggal 7 Maret 2012 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana tercatat dalam Akta perkawinan Nomor : xx / DKPS / 2012; dan kutipan akta nikah dikeluarkan di singkawang pada tanggal, 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Singkawang, (Drs. ZULHIAR).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak .

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja / pemalas sehingga ia sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa Penggugat bekerja sendiri dan juga masih ditanggung sepenuhnya oleh orangtua Penggugat;

4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Agustus Akhir (Tgl Tidak Ingat) Tahun 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 4 (empat) tahun ini, Tergugat telah tidak ada dirumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan sejak itu sudah tidak ada hubungan lagi, sampai saat ini tidak ada berita dan hilang komunikasi, tidak tau keberadaannya.

5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf B yaitu Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dan huruf F yaitu antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal / dalil-dalil tersebut di atas Penggugat (**PENGGUGAT**) mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Petitum;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, risalah panggilan sidang hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, risalah panggilan sidang hari Jumat tanggal 18 Juni 2021, dan risalah panggilan sidang hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan, lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 000 atas nama **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09-03-2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Campuran milik Istri Nomor xx/DKPS/2012 atas nama **TERGUGAT**, Warga Negara China (Taiwan) dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Campuran milik Suami Nomor xx/DKPS/2012 atas nama **TERGUGAT**, Warga Negara China (Taiwan) dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 629/CS/1993 atas nama **PENGUGAT**, anak perempuan dari perempuan NG SIAU NA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 472.1.12/054/Pem-trantib yang menerangkan NG SIAU AU telah meninggal dunia dikediamannya karena sakit yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Sedau, Singkawang pada tanggal 24 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

Surat-surat bukti tersebut seluruhnya berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **SAKSI 1**, di bawah janji menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan agama Budha;
- Bahwa saksi menerangkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak cocok dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran mereka secara langsung namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kehidupan Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 2017 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah ada kabar dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali hidup bersama, namun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs



Penggugat merasa yakin sudah tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup bersama dalam ikatan perkawinan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini yaitu untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2021 di Singkawang;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan agama Budha;
- Bahwa saksi menerangkan Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil pada tahun 2017;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sudah merasa tidak cocok dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah dulu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dengan saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan penyebab pertengkaran mereka adalah karena masalah ekonomi karena selama pernikahan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak bisa memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 2017 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah ada kabar dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa saksi menerangkan selama ini keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali hidup bersama, namun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga Penggugat merasa yakin sudah tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat dapat kembali hidup bersama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya termuat dari berkas perkara;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah yaitu:

- Panggilan Pertama : Kamis, tanggal 27 Mei 2021;
- Panggilan Kedua : Jumat, 4 Juni 2021;

Panggilan Umum di Media Massa yaitu Koran Pontianak Post sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Panggilan Umum Pertama : Jumat 18 Juni 2021;
- Panggilan Umum Kedua : Rabu, 14 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan perkara ini diperiksa dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal ini diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 000 atas nama **PENGGUGAT** beralamat di Dusun Sui Dalong, Desa Sungai Rusa RT 002/RW 001, Kecamatan Selakau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 9 Maret 2018 dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa saat melangsungkan perkawinan Pengugat dan Tergugat berkediaman di Dusun Sui Dalong, Desa Sungai Rusa RT 002/RW 001, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas yang mana masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu Saksi 1. **SAKSI 1**, Saksi 2. **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan memperhatikan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diketahui bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Campuran milik Istri Nomor 18/DKPS/2012 atas nama **TERGUGAT**, Warga Negara China (Taiwan) dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Campuran milik Suami Nomor 18/DKPS/2012 atas nama **TERGUGAT**, Warga Negara China (Taiwan) dan **PENGGUGAT** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsung perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Tjhong Syak Liong pada tanggal 15 Maret 2012 dan secara hukum telah dicatatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 18/DKPS/2012 pada tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 629/CS/1993 atas nama **PENGGUGAT**, anak perempuan dari perempuan NG SIAU NA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 21 Februari 2017 dan keterangan Penggugat diketahui bahwa nama Penggugat adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs



PENGUGAT dan sama dengan Kutipan Akta Perkawinan milik Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Tergugat telah meninggal Penggugat selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2017 hingga sekarang, oleh karena perkawinan mereka telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/DKPS/2012 tanggal 1 Maret 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-asalan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan mendengar pihak yang berperkara yaitu Penggugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena selama pernikahan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan diketahui bahwa Tergugat telah meninggal Penggugat pergi ke Jakarta pada tahun 2017 dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah ada kabar dari Tergugat dan Tergugat tidak diketahui di mana keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa selama ini keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali hidup bersama, namun Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat **selama 4 (empat) tahun berturut-turut dan tidak bisa dihubungi oleh Penggugat sehingga menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat didalam perkawinan yang sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan ke dalam petitum gugatan Penggugat namun berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Rbg menyebutkan Dalam rapat permusyawaratan, karena jabaannya hakim harus menambah dasar-dasar yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat namun Majelis Hakim wajib menambahkan amar tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dicantumkan ke dalam petitum gugatan Penggugat namun berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Rbg menyebutkan Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat namun Majelis Hakim wajib menambahkan amar tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan Putusan yang dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Rbg menyebutkan Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun tidak dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat namun Majelis Hakim wajib menambahkan amar tersebut sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-5 Majelis Hakim berpendapat tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) Rbg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan di Singkawang tanggal 15 Maret 2012 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/DKPS/2012 tanggal 1 Maret 2017 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, setelah salinan putusan perceraian dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas untuk mengirimkan atau memberitahukan salinan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu, setelah salinan putusan perceraian dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan/Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan putusan perkara ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp3.410.000,00 (tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 08 November 2021, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H. dan Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M. dan Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tentang Susunan Majelis Hakim tanggal 11 November 2021, dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat,
akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., LL.M.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Merina Rosa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp3.250.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah.....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp3.410.000,00;
(tiga juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)		